



**P U T U S A N**

Nomor 37 /Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : DARTO L.ALIAS DARTO.  
Tempat lahir : Wuura  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /17 Juli 1983  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Ranooha Kec.Ranomeeto Kab.Konsel ;  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 09 Juni 2018.
3. Penuntut Umum sejak tgl 8 maret 2019 sampai dengan tgl 27 Maret 2019.
3. Majelis Hakim sejak tgl 21 Maret 2019 sampai dengan 19 April 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 20 April 2019 sampai dengan 18 Juni 2019.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Samsudin.SH.CIL., Dedi Arman.SH, Erik Ari Prabowo.SH.Advokat Pada Lembaga bantuan hukum Himpunan Advokat Mudah Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara beralamat di Jl.Poros Tinanggea –Andoolo , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2019 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 02 April 2019 dengan register nomor 25/Sk.Pid/4/ 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Putusan Nomor 37 /Pid.B/2019/PN. Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 37 /Pen.Pid/2018/PN. Adl tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2019/PN. Adl tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2019, Reg. Perk No : PDM-16/Rp-9/Epp.2/03/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DARTO L. ALIAS DARTO bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum atas sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan,"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARTO L. ALIAS DARTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) ekor anak sapi jantan  
**Dikembalikan kepada TAGALA, S.Pd**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa terhadap Pledoi dari Panasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Panasihat Hukum terdakwa



mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. No : 16/Rp.9/Epp.2/03/2019, tertanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **DARTO L. Alias DARTO** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Ranoooha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa awalnya memelihara/menggembala sapi dari saudara DIDIN pada tahun 2013, setelah sapi yang dipelihara tersebut beranak kemudian terdakwa diberi 1 ekor oleh saudara DIDIN berupa anak sapi jantan untuk dipelihara sendiri. Pada awal tahun 2018, terdakwa kemudian menjual sapi jantan yang diberi oleh saudara DIDIN tersebut kepada saksi TAGALA S.Pd dengan harga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sapi jantan tersebut dijual, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi TAGALA S.Pd untuk mengembalakan sapi jantan tersebut kepada terdakwa. Setelah 4 bulan kemudian, yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 terdakwa kemudian menjual kembali sapi jantan yang dipelihara dari saksi TAGALA S.Pd tersebut kepada saksi BUDI tanpa sepengetahuan dari saksi TAGALA S.Pd dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Dari hasil penjualan sapi jantan tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan membelikan anaknya baju sekolah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi TAGALA S.P.d mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Tagala S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut yaitu ketika saksi mendapat telepon dari saudara SUMAJI dan saudara DARTO L Alias DARTO datang kerumah dan menceritakan telah menjual satu ekor sapi saksi tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa saudara DARTO L Alias DARTO telah menjual sapi saksi dan kepada siapa ia menjual sapi tersebut
- Saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian Tindak Pidana Penggelapan adalah saksi mendapat telepon dari saudara SUMAJI yang mengatakan bahwa sapi saksi telah digelapkan oleh saudara DARTO L Alias DARTO dan menjual kepada saudara BUDI. Kemudian saksi menanyakan hal tersebut bahwa apakah betul saudara BUDI baru saja membeli satu ekor sapi dari saudara DARTO L Alias DARTO dan saudara BUDI mengatakan bahwa betul ia telah membeli satu ekor sapi dari saudara DARTO L Alias DARTO seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menjualnya kembali kepada saudara LEGIMIN sebesar Rp 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa setelah diperlihatkan satu ekor anak sapi jantan kepadanya, saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti berupa satu ekor tersebutlah yang telah digelapkan oleh saudara DARTO L Alias DARTO dan merupakan sapi milik saksi.
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui perkara Penggelapan tersebut adalah saudari NURMIATI, saudara BUDI, saudara SUMAJI.
- Saksi menerangkan bahwa benar satu ekor anak sapi jantan tersebut adalah milik saksi dan saksi beli dari saudara DARTO L Alias DARTO. Bukti pendukung atas kepemilikan satu ekor anak sapi tersebut tersebut adalah satu lembar kwitansi yang di tandatangani oleh saudara DARTO L pada saat transaksi
- Saksi menerangkan bahwa harga satu ekor anak sapi jantan yang dijual oleh saudara DARTO L Alias DARTO kepada saksi adalah sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibuktikan dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh saudara DARTO L alias DARTO pada saat transaksi jual beli satu ekor anak sapi jantan.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa alasan saudara DARTO L Alias DARTO menjual satu ekor anak sapi jantan tersebut kepada saksi dan saudara DARTO L Alias DARTO menjual dan menyerahkan sapi tersebut di rumah saksi di Desa Ranoooha Kec. Ranomeeto Kab. Konsel, serta proses pembayarannya di buktikan dengan adanya satu lembar Kwitansi yang ditandatangani oleh saudara DARTO L Alias DARTO sendiri.

Menimbang Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi : Nurmiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira Pukul 10.00 Wita yang bertempat di tempat penggembalaan sapi Desa Ranoooha Kec. Ranomeeto Kab. Konsel. -----
- Bahwa saksi menerangkan DARTO L Alias DARTO melakukan penggelapan dengan cara menjual satu ekor anak sapi jantan milik saudara TAGALA, S.Pd tersebut ke saudara BUDI.
- Saksi menerangkan mengetahui identitas tempat DARTO L Alias DARTO menjual satu ekor anak sapi jantan setelah saksi mendapat informasi dari saudara UDI yang menyampaikan kepada saksi bahwa sapi saudara TAGALA, S.Pd tersebut telah dijual oleh lelaki DARTO LALA.-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira 10.00 Wita ke saudara BUDI setelah mendapatkan informasi tersebut saksi kemudian menuju ke saudara SUMAJI dan menyampaikan bahwa sapi milik saudara TAGALA, S.Pd tersebut di jual ke saudara BUDI, lalu pada malam itu juga saudara SUMAJI langsung menuju kerumah saudara BUDI untuk menanyakan kebenaran mengenai informasi tersebut, dan setibanya di rumah saudara BUDI, saudara SUMAJI menkonfirmasi kebenaran informasi mengenai pembelian sapi tersebut dan saudara BUDI membenarkan bahwa dirinya telah membeli satu ekor sapi jantan dari lelaki DARTO L Alias DARTO, setelah itu saksi kembali dan menanyakan langsung ke lelaki DARTO L Alias DARTO apakah benar informasi yang saksi dapatkan dari saudara BUDI bahwa lelaki DARTO L Alias DARTO telah menjual satu ekor anak sapi jantan ke lelaki BUDI dan lelaki DARTO L Alias DARTO membenarkan hal tersebut.

Halaman 5 Putusan Nomor 37 /Pid.B/2019/PN. Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya anak sapi tersebut adalah bagian dari miliknya namun lelaki DARTO L Alias DARTO telah menjual kembali satu ekor anak sapi jantan tersebut seharga Rp. 3.500.000 ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dengan demikian sapi tersebut adalah milik saudara TAGALA, S.Pd.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa satu ekor anak sapi jantan, saksi masih mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti tersebutlah yang telah digelapkan oleh lelaki DARTO L Alias DARTO.-----

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi Sumaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa DARTO L Alias DARTO menggelapkan hewan ternak berupa satu ekor sapi pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita di tempat Penggembalaan sapi di Desa Ranoooha Kec. Ranomeeto Kab. Konsel.
- Saksi menerangkan bahwa saudara DARTO L Alias DARTO menggelapkan satu ekor sapi tersebut dengan cara menjual kepada saudara LEGIMIN.
- Saksi menerangkan bahwa sekitar tanggal 09 Mei 2018, ada anak-anak dari onewila yang sampaikan kepada saksi bahwa saudara DARTO L Alias DARTO telah memuat satu ekor sapi dengan menggunakan mobil saudara BUDI dan ia membawa satu ekor sapi tersebut ke Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel ke rumah saudara LEGIMIN.
- Saksi menerangkan bahwa Awalnya saudara DARTO L Alias DARTO melapor ke saksi sekitar tanggal 08 Mei 2018 bahwa telah hilang dua ekor sapi dan melihat ada bekas mobil di depan panti jompo dan kami bersama-sama menuju ke panti jompo dan melihat bekas mobil tersebut dan ada bekas ikatan sapi pada pohon mangga. Kemudian saksi mengatakan kepada saudara DARTO L Alias DARTO "alhamdulillah sapi ini sudah dijual, sudah masuk kantong". Lalu tanggal 09 Mei 2018 saksi bertemu dengan anak-anak dari onewila yang sampaikan kepada saksi bahwa saudara DARTO L Alias DARTO telah memuat satu ekor sapi di depan panti jompo pada tanggal 08 Mei 2018 dengan menggunakan mobil saudara BUDI dan ia membawa satu ekor sapi tersebut ke Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel ke rumah saudara LEGIMIN.

Halaman 6 Putusan Nomor 37 /Pid.B/2019/PN. Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malam hari saksi langsung ke rumah saudara BUDI dan menanyakan bahwa apakah betul saudara DARTO L Alias DARTO telah memuat satu ekor sapi dengan menggunakan mobil saudara BUDI dan saudara BUDI mengakui bahwa ia telah memuat satu ekor sapi tersebut karena telah membeli satu ekor sapi dari saudara DARTO L Alias DARTO dan kemudian saudara BUDI menjual sapi tersebut kepada saudara LEGIMIN.-----

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa satu ekor anak sapi jantan, saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti berupa satu ekor tersebutlah yang telah digelapkan oleh saudara DARTO L Alias DARTO.

Menimbang Atas keterangan saksi tersebut terdakwa benar dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Awalnya terdakwa memelihara sapi saudara DIDIN pada tahun 2013, dan pada tahun 2018 terdakwa menjual anak sapi tersebut bagian dari hasil pemeliharaan sapi saudara DIDIN kepada saudara TAGALA, S.Pd. lalu terdakwa disuruh oleh saudara TAGALA,S.Pd untuk memelihara anak sapi jantan tersebut, setelah empat bulan kemudian yaitu pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 terdakwa menjualnya kepada saudara BUDI tanpa sepengetahuan saudara TAGALA, S.Pd.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya terdakwa memelihara sapi saudara DIDIN pada tahun 2013, dan pada tahun 2018 saya menjual anak sapi tersebut bagian dari hasil pemeliharaan sapi saudara DIDIN kepada saudara TAGALA, S.Pd. lalu terdakwa disuruh oleh saudara TAGALA,S.Pd untuk memelihara anak sapi jantan tersebut, setelah empat bulan kemudian yaitu pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 terdakwa menjualnya kepada saudara BUDI tanpa sepengetahuan saudara TAGALA, S.Pd.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui keberadaan 1 (satu) ekor anak sapi jantan yang terdakwa gelapkan tersebut dan masih dipelihara oleh saudara BUDI



- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual satu ekor anak sapi jantan kepada saudara TAGALA, S.Pd Sebesar Rp 3.500.000,- (dua juta rupiah) karena sedang membutuhkan uang.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor anak sapi jantan .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta dipersidangan ,yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangan apakah perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa .-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 372 KUHPidana :-----

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 372KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut :---

1.Barang Siapa ;-----

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.--

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata Darto L.als Darto yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa sehat akal pikiran ,jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ,serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan.-----





Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang terdakwa lakukan ,sehingga dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi.-----

2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.-----

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dijelaskan terdakwa awalnya memelihara/menggembala sapi dari saudara DIDIN pada tahun 2013, setelah sapi yang dipelihara tersebut beranak kemudian terdakwa diberi 1 ekor oleh saudara DIDIN berupa anak sapi jantan untuk dipelihara sendiri. Pada awal tahun 2018, terdakwa kemudian menjual sapi jantan yang diberi oleh saudara DIDIN tersebut kepada saksi TAGALA S.Pd dengan harga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sapi jantan tersebut dijual, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi TAGALA S.Pd untuk mengembalikan sapi jantan tersebut kepada terdakwa. Setelah 4 bulan kemudian, yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 terdakwa kemudian menjual kembali sapi jantan yang dipelihara dari saksi TAGALA S.Pd tersebut kepada saksi BUDI tanpa sepengetahuan dari saksi TAGALA S.Pd dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Dari hasil penjualan sapi jantan tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan membelikan anaknya baju sekolah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan barang bukti yang ditunjukan di persidangan, bahwa yang memiliki 1 ekor anak sapi jantan sebagai barang bukti yang diajukan di persidangan adalah saksi TAGAL S.Pd yang dibeli dari terdakwa sendiri dengan harga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa satu ekor anak sapi jantan tersebut adalah milik saksi TAGALA S.Pd yang dibeli dari saudara DARTO L Alias DARTO dengan Bukti pendukung atas kepemilikan satu ekor anak sapi tersebut tersebut adalah satu lembar kwitansi yang di tandatangani oleh saudara DARTO L pada saat transaksi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa -----



3. Yang berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, bahwa terdakwa disuruh oleh saksi TAGALA S.Pd untuk mengembalikan sapi jantan tersebut kepadanya. Setelah 4 bulan kemudian, yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 terdakwa kemudian menjual kembali sapi jantan yang dipelihara dari saksi TAGALA S.Pd tersebut kepada saksi BUDI tanpa sepengetahuan dari saksi TAGALA S.Pd dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Dari hasil penjualan sapi jantan tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan membelikan anaknya baju sekolah.

Menimbang bahwa saksi TAGALA, S.Pd sengaja menitipkan 1 ekor sapi jantan tersebut untuk dirawat oleh terdakwa karena kebetulan induk dari satu ekor anak sapi jantan tersebut dipelihara oleh saudara DARTO L alias DARTO pula.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa -----

Menimbang bahwa karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Darto L als Darto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut dan tidak ada alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut Undang-undang selama pemeriksaan perkara ini mulai dari tingkat penyidikan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan-----

Menimbang bahwa karena tidak ditemukan alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.-

Menimbang bahwa tentang barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini .-----

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ,terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa sopan dipersidangan.-----

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DARTO L.ALIAS DARTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana "PENGGELOPAN "-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa

“-----

- 1 (satu) ekor anak sapi jantan dikembalikan kepada Tagala S.Pd

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000 (tiga ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami Endra Hermawan S.H.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN .SH DAN MUSAFIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh, Arifin Diko S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya .-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

BENYAMIN, S.H.

ENDRA HERMAWAN, SH.MH

MUSAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.